

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum bagi *driver* Gojek yang mengalami kasus pesanan fiktif. Oknum konsumen yang tidak bertanggung jawab telah menyulitkan para *driver* yang bekerja keras untuk mencari nafkah. Kasus pesanan fiktif tidak hanya menambah beban urusan *driver*, tetapi juga meningkatkan risiko bahwa uang talangan yang mereka keluarkan tidak akan diganti. Meskipun demikian, peneliti menemukan dua bentuk perlindungan hukum bagi *driver* dalam menghadapi kasus pesanan fiktif, yaitu:

1. Negara melindungi driver Gojek melalui regulasi seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak bekerja dan memperoleh imbalan yang layak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perjanjian antara pelanggan, Gojek, dan driver, serta Undang-Undang ITE yang mengatur tindak pidana penipuan terkait pesanan fiktif. Perlindungan hukum juga bisa melibatkan proses formal seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pendakwaan untuk menegakkan keadilan. Selain itu, masalah bisa diselesaikan melalui jalur perdamaian, dengan polisi memediasi dan meminta pelaku mengganti kerugian serta menandatangani perjanjian.

2. Ketika *driver* tidak mencari penyelesaian masalah orderan fiktif melalui jalur yang disediakan oleh negara, maka dia dapat mencoba melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan melalui jalur online yang disediakan. Staf perusahaan di pusat akan memeriksa laporan tersebut dan memberikan keputusan. Jika ditemukan bukti yang kuat bahwa pesanan tersebut memang fiktif, perusahaan akan mengembalikan dana yang telah ditalangi ke akun *driver* Gojek. Sebagai bonus, *driver* Gojek yang menerima pesanan makanan siap santap berhak menikmati pesanan yang tidak bertuan tersebut.

B. Saran

1. Kepada perusahaan Gojek, diharapkan untuk meneruskan kebijakan ini agar *driver* merasa terlindungi saat menerima pesanan fiktif. Akan lebih baik lagi jika perusahaan dapat menerbitkan prosedur secara tertulis, sehingga ada dasar hukum yang jelas jika terjadi kasus serupa di masa yang akan datang.
2. Kepada pihak kepolisian, diharapkan agar terus terbuka untuk laporan dari para *driver* Gojek yang membawa pelaku pesanan fiktif ke kantor polisi. Lanjutkan penyelesaian kasus semacam ini dengan metode perdamaian yang berfokus pada pengembalian uang talangan dan penyesalan dari pelaku.
3. Kepada pengemudi Gojek, diharapkan untuk dapat mengontrol emosi dan menahan diri saat menghadapi terduga pelaku pesanan fiktif. Pastikan untuk membawa terduga pelaku ke kantor polisi tanpa

menggunakan kekerasan. Perdamaian yang diharapkan hanya dapat tercapai di kantor polisi jika pengemudi tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap pemesan fiktif.

4. Kepada masyarakat, diharapkan untuk memperlakukan para *driver* Gojek dengan baik dan menghindari godaan untuk melakukan pesanan fiktif yang dapat merugikan banyak pihak, terutama para *driver*.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mempertimbangkan kebijakan perusahaan Gojek dalam merespons laporan pesanan fiktif oleh para *driver* dalam kerangka yang lebih luas. Misalnya, peneliti lain dapat mengeksplorasi model bisnis Gojek yang menjaga keseimbangan antara memuaskan konsumen dan melindungi kepentingan para mitra Gojek.